



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penggunaan dana siap pakai yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui dana alokasi umum tahun anggaran 2012, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

Pasal 3

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana Dana Siap Pakai.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih dengan oleh Bupati.

Pasal 5.....

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 02 Januari 2012

BUPATI BONDOWOSO



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 05

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab 1 Pasal 1), selalu mendatangkan kerugian, penderitaan, dan kesengsaraan bagi umat manusia. Akhir-akhir ini semakin dirasakan meningkatnya intensitas kejadian bencana di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa serta kerugian di bidang sarana prasarana dan ekonomi. Bencana yang umumnya terjadi dalam waktu singkat seringkali menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama.

Penanganan bencana, terutama pada tahap tanggap darurat harus serba cepat sehingga selain menuntut pengambilan keputusan yang cepat juga membutuhkan fasilitas pendukung yang memadai, agar dapat mengurangi serta meminimalkan penderitaan korban bencana. Di pihak lain, pencairan dana penanggulangan bencana konvensional memerlukan jangka waktu tertentu dalam proses pencairan dananya, yang tidak sesuai untuk diterapkan dalam keadaan darurat bencana.

Terkait dengan hal tersebut, komitmen pemerintah Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana adalah mengalokasikan dana siap pakai yang dapat digunakan pada tahap tanggap darurat (UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai).

Dana Siap Pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisien. untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan pelaksanaannya, penggunaan Dana Siap Pakai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang penting untuk disusun suatu pedoman penggunaan dan pemberian bantuan Dana Siap Pakai yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Tujuan

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai pada saat tanggap darurat. Dengan demikian penanganan terhadap bencana serta korban yang ditimbulkan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Disamping itu pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan Dana Siap Pakai harus dilaksanakan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2012) yang dialokasikan pada DPA BPBD.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 6 huruf f, pasal 62.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5, dan penjelasan pasal 24.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: pasal 21, pasal 23 penjelasan ayat 1, pasal 25, pasal 26, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 39 ayat 3, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana: pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 3, pasal 6 ayat 2, 3, dan 4, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 15 ayat 1 huruf b, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, serta pasal 36.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana: pasal 2 dan 3.
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 14 dan pasal 15.
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 6.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 24/PB Tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

E. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
3. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
4. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat.
5. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
9. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

11. Tim Reaksi Cepat BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.
12. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.

F. Sistematika Pedoman

Penyusunan Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai dilakukan dengan sistematika (*outline*) sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Landasan Hukum
- E. Pengertian
- F. Sistematika Pedoman

II. DANA SIAP PAKAI

- A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai
- B. Penggunaan Dana
- C. Bentuk Bantuan Dana Siap Pakai
- D. Pengguna Dana Siap Pakai
- E. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai

III. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

- A. Usulan
- B. Penetapan
- C. Penyaluran Bantuan
- D. Pengelolaan
- E. Pertanggungjawaban
- F. Pengembalian Dana Siap Pakai

IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan
- B. Pelaporan

V. PENGAWASAN, SANKSI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

- A. Pengawasan
- B. Sanksi
- C. Pengaduan Masyarakat

VI. PENUTUP

BAB II

DANA SIAP PAKAI

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan:

1. Penetapan status kedaruratan bencana oleh Bupati ;
2. Laporan Tim Reaksi Cepat BPBD;
3. Hasil Rapat Koordinasi;
4. Inisiatif BPBD.

B. Penggunaan Dana

Dana Siap Pakai digunakan sesuai kebutuhan tanggap darurat terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa (PP Nomor 22 Tahun 2008 Pasal 17) untuk :

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus, mini bus;*
 - ◆ *Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;*
 - ◆ *Tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.*
- b. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, alat berat, dan peralatan SAR lainnya.*

2. Pertolongan darurat

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi:

- a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.*

- b. Pengadaan, bahan, dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya.

3. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman.*
- b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.*

4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan.*
- b. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - 2) Pengadaan MCK darurat.
- c. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
- d. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

5. Pangan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya.*

- ◆ *Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia*
- ◆ *Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.*

Besaran pemberian bantuan pangan adalah disesuaikan dengan jumlah jiwa dalam masing-masing Kepala Keluarga (KK) dengan perhitungan :

- *Beras 4 ons/hari/jiwa selama 10 hari*
- *Minyak goreng 2ltr/KK selama 10 hari*
- *Kecap 2 botol (700cc) selama 10 hari*
- *Ikan kaleng 200 gr/hari/jiwa selama 10 hari*
- *Telur ayam 2 butir/jiwa/hari selama 10 hari*
- *Mie Instan 1 bungkus/jiwa/hari selama 10 hari*

- b. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
- c. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.*

6. Sandang

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang meliputi:

- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pemhalut wanita dan sejenisnya.*

- b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat dan atau pembelian BBM.
- ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

7. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Pengadaan obat-obatan, termasuk didalamnya perlengkapan untuk fogging.
- b. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.
- c. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

8. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :

- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
 - ◆ *Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat).*
 - ◆ *Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, dan sejenisnya.*
- b. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

9. Bantuan Dana Langsung

Penggunaan Dana Siap Pakai dapat diberikan berupa Bantuan langsung Tunai, meliputi :

- ◆ **Bantuan akibat bencana kebakaran :**
 - Rusak berat = sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Rusak ringan = sebesar Rp. 1.000.000,-

- ◆ Bantuan akibat bencana angin puting beliung, banjir, tanah longsor :
 - Rusak berat = sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Rusak ringan = sebesar Rp. 750.000,-

10. Lain-lain

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar butir 1 s/d 9 dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Bupati.

Catatan:

- 1) Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- 2) BPBD pada saat tanggap darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
- 3) Pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- 4) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai Barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Bidang yang mengurus logistik.

C. Bentuk Bantuan Dana Siap Pakai

Pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 54 Tahun 2011 dan Perka Nomor 6 Tahun 2008 yang bersumber dari Dana Siap Pakai dapat diberikan kepada yang terkena bencana serta kelancaran operasional tanggap darurat dalam bentuk :

1. Dana (uang tunai/ giro).
2. Peralatan dan logistik.
3. Bantuan Transportasi.
4. Bantuan sumberdaya manusia (jasa).

D. Pengguna Dana Siap Pakai

Pengguna Dana Siap Pakai adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso.

E. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai

Batas Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai. Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Bupati

Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi :

- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat
- b. Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat
- c. Penyusunan Rencana Kontinjensi
- d. Aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat
- e. Pengadaan sarana dan prasarana Media Center
- f. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana.
- g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi
- h. Pengadaan peralatan peringatan dini
- i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi
- j. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana.
- k. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain :
 - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3) penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- l. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah / mengurangi dampak bencana
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat,air dan udara.
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh BPBD Provinsi, dapat menggunakan Dana Siap Pakai yang besaran dan rincian kegiatannya sesuai arahan dari BNPB.
- o. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana.
- p. Sewa / kontrak rumah / ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana

Batas Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pada waktu status keuangan dan/atau
yaitu dimulainya saat terdapat dalam ditetapkan sebagai kegiatan yang terdapat dalam
selesai jangka waktu terdapat dalam program sesuai dengan proses keuangannya
berencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir
dan dapat dipergunakan berdasarkan keputusan Bupati

Kegiatan pada Status Siaga Dalam Bencana meliputi :

- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan terdapat dalam
- b. Aktivasi Pusat Pengabdian Operasi (Pusabops) meliputi Pos Komando
(Posko) Terpadu dan
- c. Penyusunan Rencana Kontinjensi
- d. Aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Terpadu Dalam
- e. Pengadaan sarana dan prasarana Media Center
- f. Sosialisasi terhadap masyarakat bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk
yang terancam bencana
- g. Penyediaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi
- h. Pengadaan peralatan pertolongan dan
- i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi
- j. Penyediaan dan penyediaan bahan pangan dan peralatan serta personal untuk
pemeriksaan kebutuhan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan bencana
untuk mengorganisir dampak bencana
- k. Penyediaan dengan seperti kelengkapan sistem pengingatan dini dan sarana
komunikasi sarana lain :
 - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana
 - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana
 - 3) penyebaran informasi tentang peringatan bencana dan
 - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat
- l. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah
mengurangi dampak bencana
- m. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga dalam bencana
melalui servis sarana transportasi darat air dan udara
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyediaan atas kegiatan siaga
dalam oleh BPRD Provinsi, dapat menggunakan Dana Siap Pakai yang
bersifat dan tujuan kegiatannya sesuai arahan dari BNPB
- o. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana
- p. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Dalam Bencana

BAB III
PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
DANA SIAP PAKAI

A. Usulan

BPBD merumuskan kebutuhan yang diperlukan untuk penggunaan pengalokasian dana siap pakai yang selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penetapan

1. Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah diverifikasi oleh Tim Reaksi Cepat, dan atau hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari BPBD.
2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BPBD setelah mendapat penetapan dan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
3. Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

C. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD dapat diserahkan secara langsung kepada Kecamatan/Desa yang terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi (lampiran 1), dan berita acara penyerahan bantuan uang (lampiran 2).
2. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada korban bencana, dilengkapi kwitansi, Berita Acara Serah Terima.
3. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (lampiran 3).
5. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (lampiran 4).
6. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang (lampiran 5) serta diadministrasikan sesuai dengan format lampiran 6 dan lampiran 8. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD. Persetujuan Kepala Pelaksana BPBD dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.

7. Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan, penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai format lampiran 7, lampiran 8, dan lampiran 9. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD. Persetujuan Kepala Pelaksana BPBD dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
8. Seluruh bantuan Dana Siap Pakai yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format lampiran 10.

D. Pengelola

1. Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bondowoso.

E. Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
3. Yang dimaksud dengan perlakuan secara khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
4. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
 - ◆ Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan.
 - ◆ Rekapitulasi SPf.
 - ◆ Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 - ◆ Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
 - ◆ Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
 - ◆ Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
 - ◆ Surat Keputusan penunjukkan dan lain-lain.
 - ◆ Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
 - ◆ Bukti-bukti lainnya yang sah.

F. Pengembalian Dana Siap Pakai

Sisa Dana Siap Pakai disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Agar pengelolaan dana berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Pemantauan dan pelaporan dilakukan BPBD serta instansi terkait. Setelah kegiatan selesai, yaitu setelah selesainya masa tanggap darurat, pengelola bantuan Dana Siap Pakai harus melaporkan semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati.

A. Pemantauan

1. Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan.
2. Pemantauan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

B. Pelaporan

1. Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai.
2. Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dan ditujukan kepada BUPATI BONDOWOSO. Laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. Realisasi fisik
 - b. Realisasi anggaran
 - c. Data pendukung lainnya

BAB V
PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara.

Pengawasan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya.

2. Pengawasan Eksternal dan Internal

a. Pengawas eksternal dilakukan oleh BPKP.

b. Pengawas internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai, pengawasannya juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

B. Sanksi

Terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dikenakan sanksi oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi kepada oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang dapat diberikan dalam berbagai bentuk diantaranya:

1. penerapan sanksi administratif.
2. penerapan tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi.
3. penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

C. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi kepada pihak yang terkait.

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI